BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir memiliki ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir Pantai dan Pulau Pulau Kecil yaitu Ruang Lingkup Undang-Undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.[1] Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[2] Selanjutnya Pasal 33 Ayat (3) yaitu Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.[3] Kemudian Pasal 33 Ayat (4), yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[4]

Wilayah pesisir memiliki ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir Pantai dan Pulau Pulau Kecil yaitu Ruang Lingkup Undang-Undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah

[1] Pasal 3 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
[2] Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
[3] Pasal 33 Ayat (3)
[4] Pasal 33 Ayat (4)

administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya tempat pembuangan sampah sehingga masyarakat menjadikan wilayah pesisir sebagai alternative tempat pembuangan sampah. Di samping itu, pola komsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.[5]

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.[6] Selanjutnya terkait jenis sampah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya.[7] Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.[8] Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah

[5] Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, "*Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak", Jurnal Alami Vol. 12, No.1,*(2007).Hlm 44-51.
[6] Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
[7] Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
[8] Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.[9]

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.[10] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 3 tahapan: yaitu, inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion; dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).[11] Adapun Ruang Lingkup yang selanjutnya disebutkan pada Pasal 4 yaitu, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.[12]

Dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam rangka pengelolaan sampah yang ramah lingkungan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energy Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yaitu Ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten / Kota secara sendiri atau bersama sama dapat bermitra dengan pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Ayat (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemeritah daerah kabupaten/Kota dan badan usaha yang bersangkutan. Ayat (3) tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

[9] Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
[10] Pasal 5 Undang Undang No.18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
[11] Pasal 5 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[12] Pasal 4 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dengan peraturan perUndang-Undangan.[13] Selanjutnya Pasal 3 yaitu Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, peran masyarakat dan pembinaan.[14]

Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.[15] Selanjutnya Pasal 4 bertujuan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[16] Kemudian Pasal 5 Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas: kebijakan pengelolaan sampah, tugas dan wewenang, strategi pengelolaan sampah regional, pengembangan dan penerapan teknologi, kegiatan pengelolaan kawasan, larangan, hak dan kewajiban, perizinan, pembiayaan, sistem informasi dan pembinaan dan pengawasan.[17]

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelolah sampah masih bertumpuk pada pendekatan akhir *(end-of-pipe)*, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar

[13] Pasal 5 Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energy Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
[14] Pasal 3 Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energy Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
[15] Pasal 3 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
[16] Pasal 4 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
[17] Pasal 5 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah

timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.[18]

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpuk pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari dulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Penanganan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.[19]

Sumber Daya Pesisir yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.[20]

Wilayah Pesisir yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan

---

[18] Lestari Sinta,"*Prilaku Pedagang dalam Membuang Sampah Kabupaten Lampung Tengah*"(Skripsi S1 Fatkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBL, 2016), hlm.3.

[19] Ibid.

[20] https://id.wikipedia.org/wiki/Kebersihan/wilayah/pesisir diakses 16 Februari 2021. Pukul 20.30

dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai. Pencemaran lingkungan yang ada di wilayah pesisir pantai merupakan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat, pengaruhnya dapat menjangkau seluruh aktivitas manusia yang ada di sekitar pesisir pantai karena sifatnya laut dan darat itu berbeda, maka masalah pencemaran pembuangan sampah dapat mempengaruhi semua negara negara baik itu negara berkembang maupun negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran wilayah pesisir pantai.[21]

Di Kota Parepare volume sampah sangat tinggi, di mana Kota dengan luasan 99,33 Km^2 ini mampu memproduksi sampah hingga 27.832,38 ton/Tahun. Volume sampah ini dapat bertambah hingga dua kali lipat pada musim-musim tertentu. [22] Kota Parepare juga tentunya tak luput dari permasalahan persampahan. Jumlah penduduk yang begitu besar menghasilkan tumpukan sampah yang besar pula. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.[23]

Masalah pencemaran akibat pembuangan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare yaitu banyaknya sampah-sampah yang berserakan dan hampir setiap hari masyarakat yang ada disekitar wilayah pesisir pantai membuang sampah ke laut baik itu sampah basah maupun sampah kering yang mengakibatkan wilayah pesisir pantai menjadi kotor serta bau-bau yang tidak sedap tercium sepanjang Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012

[21] Ibid.
[22] Johannes Patanduk dan Hamiyanti A. Putuhen, 2013 Evaluasi transportasi Sampah Kota Makassar, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin , Makassar
[23] Ibid.

Tentang Pengelolaan Persampahan yang dimana salah satu contohnya ada di sekitaran Tanggul Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang.[24]

Masalah ini tentu dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai Kota Parepare, apalagi bagi warga yang mata pencaharian sebagai nelayan dan juga bagi masyarakat yang setiap hari sering melakukan aktivitas rekreasi di wilayah pesisir pantai Kota Parepare. Hal ini berdampak buruk bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai Kota Parepare. Maka berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare** "

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan rumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare ?

1.2.2 Apa Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk Mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare.

1.3.2 Untuk Mengetahui Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare.

[24] http://www.beritaonline.com/berita/baca/1t54e4bd8e5dc0a/Kota-parepare-Kota-lingkungan , diakses 16 Februari 2021. Pukul 20.30

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penulisan diatas, maka peneliti ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1.4.1 **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang program pengelolaan sampah terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penaganan pembuangan sampah di wilayah Pesisir Pantai . Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong atau bahan kajian penelitian berikutnya.

1.4.2 **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

a. Masyarakat, Sebagai hasil penelitian ini agar kiranya membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai dengan cara yang sesuai dan benar.
b. Pemerintah setempat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai materi dalam memberikan masukan dan memotivasi masyarakat agar mereka ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program pengelolaan sampah di lingkungan wilayah pesisir pantai masing-masing.
c. Peneliti, dengan harapan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup, pemuda dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, khususnya penaganan pembuangan sampah di wilayah pesisir pantai melalui bank sampah yang juga bisa dijadikan sebuah wisata yang edukatif.

1.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang barkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu " Tinjauan Yuridis Peran DLH Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.5.1 Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[25] Adapun menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.[26] Sedangkan menurut kamus hukum dari sumber yang berbeda kata yuridis berarti menurut hukum, secara hukum dan dari segi hukum.[27] Sehingga dapat kita simpulkan tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat dan memeriksa, suatu pandangan atau pendapat menurut hukum atau dari segi hukum.

1.5.2 Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.[28]

1.5.3 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.[29]

1.5.4 Penanganan

Penanganan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanganan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.[30]

---

[25] Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm.1470

[26] M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya : Reality Publisher, 2009) hlm.651

[27] M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm.184

[28] Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta:Rajawali Pers. 2012), hlm 20

[29] Peraturan walikota parepare nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup.

[30] https://lektur.id/arti-penanganan/ diakses 16 februari 2021. Pukul 21.00

1.5.5 Sampah

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat ataupun cair yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusia atau benda yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.[31]

1.5.6 Pesisir Pantai

Wilayah Pesisir Pantai adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pesisir Pantai yaitu bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat didaerah pesisir laut. Pantai juga merupakan bagian dari wilayah pesisir yang merupakan gabungan antara laut dan darat secara langsung.[32]

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh :

1.6.1 Penelitian yang pernah dilakukan oleh RISKA KARIM Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul penelitian ini " Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai ".[33]

Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang bagaimana "Tinjauan Yuridis Peran DLH Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare" Namun dalam penelitian saudari RISKA KARIM tentang "Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai" penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek penelitian yaitu SAMPAH DI WILAYAH PESISIR akan tetapi perbedaan secara signifikan penelitian yang peneliti

[31] https://rsuppersahabatan.co.id/artikel/read/pembuangan-sampah diakses 16 februari 2021. Pukul 21.30

[32] Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Wilayah Pesisir Pantai

[33] Riska Karim. *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.* (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum , 2019)

lakukan yaitu bagaimana "penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare", sedangkan penelitian saudari RISKA KARIM tentang "Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai" serta metode yang digunakan sama yaitu peneliti menggunakan "pendekatan Empiris dan Normatif" sedangkan penelitian saudari RISKA KARIM menggunakan "pendekatan perUndang-Undangan *(statute approach)"*.

1.6.2 Penelitian yang pernah dilakukan oleh FITRIYANTI S.T Fakultas Teknik Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian ini "Penanganan Sampah Permukiman di Kawasan pesisir Kota Makassar".[34]

Kemudian perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti yang kedua yaitu oleh saudari FITRIYANTI S.T yaitu tentang "Penanganan Sampah Permukiman di Kawasan Pesisir Kota Makassar" namun dalam penelitian penulis yaitu tentang bagaimana "penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare" penelitian tersebut memiliki kesamaan objek penelitian yaitu SAMPAH DI KAWASAN PESISIR akan tetapi perbedaan secara signifikan penelitian yang dilakukan saudari FITRIYANTI S.T adalah metode yang digunakan berbeda yaitu peneliti menggunakan "pendekatan Normatif dan Empiris" sedangkan penelitian saudari FITRIYANTI S.T menggunakan "Metode survei lapangan dengan menyebar kusioner kepada responden".

Penelitian yang peniliti lakukan merupakan penelitian Normatif dan Empiris yang merujuk pada objek wilayah pesisir pantai yang terletak di sekitaran Tanggul Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul **"Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare"** Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti lain yang khusus meneliti di Kota Parepare.

[34] Fitriyanti Arif, ST. *Penanganan Sampah Permukiman Di Kawasan Pesisir Kota Makassar* (Makassar : Pascasarjana Universitas Hasanuddin)

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tinjauan Yuridis

2.1.1 Pengertian Tinjaun Yuridis

Tinjauan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam merangkum sejumlah data yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang telah dihimpun agar dapat menjawab permasalahan yang sedang ditangani. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[35] Adapun menurut kamus besar bahasa indonesia, yuridis yaitu menurut hukum atau secara hukum. Maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan menurut hukum atau secara hukum.[36]

2.1.2 Jenis-jenis Penelitian Yuridis

1. Penelitian Yuridis Normatif

   Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut menurut Pasal 5 dan 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut : Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

[35] Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung : Yrama Widya, 2011) hlm.10.
[36] Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) hlm.481.

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :[37]

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :[38]

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas

[37] Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
[38] Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.[39]

Sebagai contoh doktrin iktikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya. Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis. Saat ini penelitian kategori ini sangat langkah atau kurang diminati oleh akademisi. Hal ini, diuraikan sebagai berikut :[40]

a. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut Studi dogmatic atau penelitian doktrinal (doktrinal *research*). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari permis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.

Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi.

1) Penjelasan tentang masa lampau;
2) Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung / berlaku; dan
3) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

b. Penelitian terhadap Sistematika Hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tetentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa

[39] Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
[40] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) hlm.25.

hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini penting artinya. Sebab, masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan kejadian, dan perilaku atau sikap tindak.[41]

c. Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi Hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi atau sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu :[42]

1) Vertikal yaitu untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan dengan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perudang-undangan yang ada.
2) Horizontal yaitu apabila dua dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Penelitian Yuridis Empiris

a. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana islam, hukum waris adat dan waris islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum islam, dan sebagainya.[43]

[41] *Ibid*., hlm. 25-26
[42] *Ibid*., hlm. 27-28
[43] *Ibid*., hlm. 30

b. Penelitian terhadap Efektivitas Hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini menyaratkan penelitinya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu :[44]

1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
2) Petugas/penegak hukum;
3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
4) Kesadaran masyarakat.

c. Penelitian Perbandingan Hukum

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga dibandingkan putusan pengadilan dibeberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek perbandingan dan/atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa.[45]

[44] *Ibid*., hlm.31
[45] *Ibid*., hlm. 43

d. Penelitian Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum. Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia hendak di teliti dengan menggunakan metode sejarah, biasanya diadakan penahapan dahulu atau periodesasi perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.[46]

e. Penelitian Psikologi Hukum

Penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum (norma) dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum (tidak normal). Pengamatan tersebut, dapat berarti orang berbuat sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat.

Penelitian psikologi hukum bukan hanya mengamati masalah perilaku manusia yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, melainkan lebih jauh mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap hukum. Hal-hal inilah yang di identifikasikan dan kemudian diteliti oleh peneliti. Hasil peneitian ini disebut penelitian psikologi hukum.[47]

[46] *Ibid*., hlm. 44
[47] *Ibid*., hlm. 46

2.2 Gambaran Umum Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama.[48]

Menurut Soekanto menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status), Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda dan menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.[49]

Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka akan menjalankan suatu peranan. [50] Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.[51]

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau

[48] Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
[49] Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 212
[50] *Ibid.*, hal. 243
[51] Gibson. 2002. Organisasi Perilaku-struktur proses, Terjemahan, Edisi V. Jakarta.

lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.[52]

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.[53]

Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang dia miliki, berarti dia sedang menjalankan peran. Adanya peran yang dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang telah diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya.[54]

Disini dapat kita mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:[55]

a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

[52] Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
[53] Ibid.
[54] Siagian. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 212
[55] Sutarto.2009. Sekretaris dan Tata Warkat. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:[56]

1. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).[57]

Sebagian menjelaskan bahwa dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu :[58]

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

[56] Parta Ibeng, "Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli" http://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ diakses 24 Februari 2021 jam 20.30
[57] Ibid.
[58] Soekanto, Soerjono, *Loc.Cit.* Hlm.246

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas lingkungan hidup, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas lingkungan hidup.

2.2.2 Tujuan Peran

Dilihat dari segi tujuan maka dapat didefinisikan beberapa tujuan peran yaitu :[59]

a. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
b. Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

[59] Soekanto Soerjono. Loc.cit.

c. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2.3 Konsep Peran

Dilihat dari segi konsep maka kita dapat mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut:[60]

1. Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuaty yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

2.2.4 Struktur Peran

Dilihat dari segi struktur maka dapat didefinisikan struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:[61]

---

[60] https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html diakses 24 februari 2021 jam 20.35

[61] Ibid.

1. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

2. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. [62]

2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan WaliKota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :[63]

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:[64]

---

[62] Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup.

[63] Peraturan WaliKota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

[64] Ibid (Ayat 1)

a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelengaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut:[65]

a. membuat rencana program/kegiatan kerja Dinas;
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan;
c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
d. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup;
e. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup;
f. menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup;
g. menyusun dokumen RPPLH, NSDA, KLHS, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;

[65] Ibid (Ayat 1 dan Ayat 2)

i. melaksanakan proses izin lingkungan dan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
j. melaksanakan upaya perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
k. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
l. menyelenggarakan perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan konservasi serta pemanfaatan berkelanjutan
dan pengendalian kerusakan terhadap keanekaragaman hayati;
m. merumuskan kebijakan pertamanan kota dan pengembangan ruang terbuka hijau;
n. menyelenggarakan penataan, pemeliharaan dan pengawasan taman/ruang terbuka hijau;
o. merumuskan kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan tingkat kota;
p. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan kota;
q. merumuskan kebijakan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3;
r. menyelenggarakan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
s. merumuskan kebijakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
t. melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
u. merumuskan kebijakan terkait perencanaan dan pengembangan pengelolaan kebun raya;
v. merumuskan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan;
w. menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan;

x. melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;
y. merumuskan kebijakan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokalatau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
z. menyelenggarakan pengembangan kapasitas lingkungan hidup; dan
aa. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota sesuai tugas dan fungsi.

2.3.3 Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan yang ingin dicapai dalam program strategis 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan mempertimbangkan visi, misi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan dimaksud adalah sebagai berikut :[66]

a. Merumuskan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kajian ekologis, ekonomis dan sosial budaya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Mengembangkan koordinasi dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persamapahan.
c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan;
d. Meningkatkan penyebarluasan informasi lingkungan hidup dan persampahan;
e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan.
f. Mengendalikan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
g. Melakukan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkunga.
h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau.

[66] Ibid.

Berdasarkan pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:[67]

1. Tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Tersedianya konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan
3. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/.
4. Meningkatnya kemampuan SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan kehutanan.
5. Meningkatnya penyebarluasan informasi lingkungan hidup, persampahan, dan kehutanan melalui media massa dan media elektronik.
6. Meningkatnya minat dan kepedulian masyarakat baik secara lokal maupun regional terhadap upaya pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatnya ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam upaya pengendalian dampak lingkungan.
8. Terkoordinasinya penanganan kasus atau sengketa lingkungan hidup.
9. Terkendalinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.4 Gambaran Umum Penanganan

2.4.1 Pengertian Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. [68] Penanganan adalah proses yang membantu

[67] Ibid.

[68] Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press. hlm 695

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.[69]

Penanganan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.[70] Penanganan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.[71]

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa Penanganan adalah kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Penanganan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian penanganan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti penanganan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Penanganan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi.[72]

---

[69] *Ibid*, hlm 534

[70] Handayaningrat, S. 2006. Pengantar studi administrasi. Jakarta: Gunung Agung

[71] Hani Handoko 2012, Manajemen dalam berbagai Perspektif, Jakarta, Erlangga.

[72] Ibid.

2.4.2 Tujuan Penanganan

Tujuan penanganan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Penanganan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya penanganan semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.[73]

Maka dari itu dapat kita mendefinisikan beberapa tujuan penanganan :[74]

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan penanganan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan penangan berdasarkan tujuan sebagai berikut:[75]

a. Menentukan strategi
b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
f. Menentukan ukuran untuk menilai

[73] Ibid.
[74] Ibid.
[75] Afifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Cv. Alfabeta. hlm 3

g. Mengadakan pertemuan
h. Pelaksanaan.
i. Mengadaan penilaian
j. Mengadakan review secara berkala.

Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efesien agar tujuan organisasi tercapai

2.4.3 Penanganan yang Baik

Penanganan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. bahwa Penanganan yang baik meliputi :[76]

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan

[76] R.Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.5 Gambaran Umum Sampah

2.5.1 Pengertian Sampah

Sampah adalah masalah besar, menjadi masalah nasional bahkan masalah universal. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.[77]

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.[78] Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sesuatu yang sudah dibuang atau tidak digunakan dan merupakan sisa hasil kegiatan manusia namun dapat dimanfaatkan kembali dengan mengolahnya.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.[79] Manik mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

[77] Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
[78] Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC
[79] Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R *(reduce, reuse, recycle)* yang selanjutnya disebut Tempat Pembuangan Sampah 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemprosesan akhir. Tempat pemprosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.[80]

2.5.2 Jenis Jenis Sampah

Jenis jenis sampah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga yakni sampah organik atau *degradable*, sampah anorganik atau undegradable dan sampah beracun atau B3 yaitu :[81]

2.5.2.1 Organik (*Degradable*)

Sampah organik merupakan jenis sampah mudah membusuk misal sisa makanan, sayuran, daun kering dan lainnya. Kelebihan dari sampah ini dapat diolah sehingga dapat digunakan sebagai pupuk kompos.

2.5.2.2 Anorganik(*Undegradable*)

Selanjutnya adalah jenis sampah anorganik yang merupakan sampah tidak mudah membusuk, antara lain seperti plastik wadah, kertas, botol, gelas minuman, kayu, pembungkus makanan, dan masih banyak lagi. Sampah ini dapat Anda jadikan

---

[80] Prianto Agus Ragil," *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang :Analisis Sosio yuridis Pasal 28 Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah*"(Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011),hlm.23.

[81] https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dan-sumbernya-kln.html diakses 26 februari 2021 Pukul 20.30

sampah komersial atau sampah yang pada nantinya laku dijual guna dijadikan produk lain. Dengan sampah ini Anda juga dapat membuat suatu kerajinan tangan seperti tas yang menarik.

2.5.2.3 Beracun(B3)

Berikutnya adalah sampah B3 atau beracun, biasanya sampah ini berasal dari limbah rumah sakit, limbah pabrik atau lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang termasuk sampah B3 ialah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 ini memiliki ciri lain yakni sampah yang belum dapat diolah dengan cara teknologi dan timbul secara periodik.

Adapun jenis sampah yang terbagi berdasarkan dengan bentuknya. Terdapat 2 jenis sampah jika dilihat berdasarkan bentuknya yakni sampah padat dan sampah cair yaitu :[82]

1. Padat

   Sampah padat merupakan semua atau segala bahan buangan. Terkecuali, urin, kotoran manusia dan juga sampah cair lainnya.

2. Cair

   Selanjutnya ada sampah cair yang merupakan sebuah bahan cairan yang sudah digunakan dan tak dibutuhkan kembali kemudian dibuang ke tempat pembuangan.

Jenis jenis sampah berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 6 bagian. Berikut adalah jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya:[83]

1. Sampah industri ialah sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat.

[82] https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dan-sumbernya-kln.html diakses 28 februari 2021. Pukul 21.00

[83] https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dan-sumbernya-kln.html diakses 28 februari 2021 Pukul 21.00

2. Sampah konsumsi ialah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan.
3. Sampah manusia ialah sampah hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin.
4. Sampah alam sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
5. Sampah nuklir ialah sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia.

Sampah merupakan sesuatu barang yang sudah tidak terpakai namun masih dapat dimanfaatkan dengan dilakukannya pengolahan dengan metode dan sistem pengelolaan yang bermacam-macam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. [84] Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat/kegunaan dari barang yang sudah tak terpakai lagi, sekaligus mengurangi barang tak terpakai untuk diolah agar dapat terpakai lagi.

2.5.3 Sumber Sampah

Sampah dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan yang didasarkan pada asalnya yaitu : pasar, tempat-tempat komersil, pabrik-pabrik atau industri, rumah tinggal, kantor, sekolah, institusi, gedung-gedung umum, serta pekarangannya.[85]

Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 5 bagian. Berikut adalah sampah berdasarkan sumbernya yang dapat diklasifikasikan :[86]

[84] Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah
[85] Rizal. (2011). Pengolahan Data Penelitian Menggunakan SPSS 17.00. Jakarta. Cipta Pustaka
[86] B Suwerda. (2012). Bank Sampah. Yogyakarta: Pustaka Rihama.

a. Sampah Rumah Tangga Terdapat beberapa jenis sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga yaitu sampah organik, seperti sisa makanan, sampah dari kebun/halaman dan sampah organik seperti bekas perlengkapan rumah tangga, gelas, kain, kardus, tas bekas, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti bahan komestik, batu baterai bekas yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain.
b. Sampah Pertanian Kegiatan pertanian juga dapat menimbulkan sampah yang pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah organik (rerumputan, dan lain-lain). Selain sampah organik, kegiatan pertanian juga menghasilkan sampah berkategori B3 seperti pestisida dan juga pupuk buatan. Kedua hal tersebut memerlukan penanganan yang tepat agar pada saat dilakukan pengolahan tidak mencemari lingkungan maupun manusia.
c. Sampah Sisa Bangunan Dari kegiatan pembuatan gedung maupun sesudahnya juga menghasilkan sampah selama ini seperti tripleks, potongan kayu, dan bamboo. Selain itu, sampah yang dihasilkan juga seperti kaleng bekas, potongan besi, potongan kaca, dan sebagainya.
d. Sampah Perdagangan Sampah dari perdagangan biasanya berasal dari beberapa tempat yaitu pasar tradisional.
e. Sampah Industri Segala hasil dari kegiatan di industri yang tidak digunakan kembali atau tidak dapat dimanfaatkan. Sampah dari kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang sesuai dengan bahan baku serta proses yang dilakukan. Sampah dapat diperoleh baik dari proses input, produksi, maupun output.

2.5.4 Ukuran Sampah

Dalam pengolahan sampah padat ukuran yang sering dipakai adalah ukuran berat dan volume :[87]

[87] Sumantri A. Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2010.

2.5.4.1 Ukuran berat Ukuran berat yang sering dipakai adalah :

1) Ton perhari untuk jumlah produksi sampah dari suatu daerah

2) Kilogram per orang per hari untuk produksi sampah perorang

Ukuran berat digunakan karena hasil perhitungan produksi sampah dengan ukuran berat dapat dibandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lainya. Adapun kekurangan ukuran berat adalah memerlukan alat timbangan sehingga modal yang diperlukan banyak.

2.5.4.2 Ukuran volume

Ukuran ini sering digunakan terutama di negara berkembang di mana masih terdapat kesulitan biaya untuk pengadan alat timbangan. Satuan ukur yang dipakai adalah m3 /hari atau liter per orang. Dalam pelaksanaan sehari-hari sering alat ukur diterapkan langsung pada alatalat pengumpul dan pengangkut sampah, misalnya bak penampung sampah dengan ukuran 60 liter atau volume truk 12 $m^{3.}$

2.6 Gambaran Umum Pesisir Pantai

2.6.1 Pengertian Pesisir Pantai

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[88]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan

[88] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.[89]

2.6.2 Bentuk-Bentuk Pesisir Pantai

Bentuk-bentuk pesisir adalah sebagai berikut:[90]

a. *Estuaria*, yaitu pesisir yang terjadi karena daerah dengan tanah yang tinggi dan berbatasan dengan pantai mengalami pemerosotan.
b. *Delta*, yaitu pesisir yang berupa endapan lumpur, pasir, dan kerikil di muara sungai.
c. *Fyord*, yaitu pesisir yang berupa teluk sempit yang panjang dan dalam dengan tebing yang curam.
d. *Sand dune* atau gumuk pasir yang berupa bukit-bukit pasir.
e. Pesisir berbentuk tebing, karang, karang penghalang, gunung berapi, dan yang berupa tumbuhan mangrove.

[89] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

[90] http://materipelajaranterbaruips.blogspot.com/2016/10/macam-macam-jenis-pesisir.html diakses 28 Februari 2021. Pukul 21.00

2.7 Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[91]

Adapun Pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.[92]

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di Pesisir pantai Tanggul, Kecamatan Soreang Kelurahan Bukit Indah, objeknya Penanganan Pembuangan Sampah di Pesisir Pantai Kota Parepare yang terdapat di suatu tempat pinggir Pantai, yaitu sekitaran depan rumah masyarakat sekitar.

---

[91] Amiruddin, H. Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm. 118.

[92] Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 28 Februari 2021. Pukul 21.00

3.3 Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara :

3.3.1 Kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.[93]

3.3.2 Studi observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[94] Di dalam obsevasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.[95]

3.3.3 Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.[96] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Parepare, serta masyarakat sekitar.

3.3.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan *hand phone* untuk merekam

[93] Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". http//www.transiskom.com, (30 maret 2016) diakses 28 Februari 2021. Pukul 20.00

[94] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm. 139.

[95] Sugiyono, *Op.Cit.* hlm. 309.

[96] Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik**),** Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013. hlm. 160.

pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

3.4.1 Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir Pantai dan Pulau Pulau Kecil
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pegelolaan Sampah Rumah Tangga.
h. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energy Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
i. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan.
j. Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Parepare, serta masyarakat sekitar.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini salah satu teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterprestasikan pola penataan dan pemanfaatan ruang pada kawasan Pesisir Pantai Tanggul Kecamatan Soreang Kelurahan Bukit Indah. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam rangka merespon penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif Kualitatif ini beberapa bagian analisis deksriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan mengenai karakteristik Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare yang berisi sejarah parepare, keadaan geografis, topografi dan keadaan iklim, kependudukan sarana dan prasarana. Gambaran umum tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

4.1.1 Gambaran Umum Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada pada posisi geografis antara 1190 36’ 24’ - 1190 43’ 40 Bujur Timur dan 030 57’ 39’ - 030 04’ 49’ Lintang Selatan. Adapun batas administrasi wilayah Kota Parepare, sebagai berikut:[97]

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Parepare tercatat 99,33km^2; meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang) dan 22 kelurahan. Luas wilayah setiap kecamatan di Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 4.1.[98]

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan di Kota Parepare.

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1	Bacukiki	66,70	67,15
2	Bacukiki Barat	13,00	13,09
3	Ujung	11,30	11,38
4	Soreang	8,33	8,39
Total		99,33	100

[97] https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ diakses 08 Juni 2021. Pukul 20.00
[98] Ibid.

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km^2 atau 67,15% luas Kota Parepare. Dibawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap kecamatan.[99]

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan
   a. Kelurahan Lumpue
   b. Kelurahan Sumpang Minangae
   c. Kelurahan Cappa Galung
   d. Kelurahan Tiro Sompe
   e. Kelurahan Kampung Baru
   f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
   a. Kelurahan Watang Bacukiki
   b. Kelurahan Lemoe
   c. Kelurahan Lompo'e
   d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan
   a. Kelurahan Labukkang
   b. Kelurahan Ujung Sabbang
   c. Kelurahan Ujung Bulu
   d. Kelurahan Mallusetasi
   e. Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan
   a. Kelurahan Lakessi
   b. Kelurahan Watang Soreang
   c. KelurahanUjung Baru
   d. Kelurahan Ujung Lare
   e. Kelurahan Bukit Indah
   f. Kelurahan Bukit Harapan
   g. Kelurahan Kampung Pisang

[99] Ibid.

4.1.2 Penanganan Sampah di Kota Parepare

Timbulan sampah Kota Parepare terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, Dalam penanganan sampah di Kota Parepare, kegiatan yang dilaksanakan adalah operasional penanganan sampah. Dengan berorientasi pada tujuan yang akan dicapai yaitu Kota yang bersih, maka manajemen sampah yang ditempuh sebagai berikut:[100]

1. Diperlukan adanya suatu perencanaan penanganan sampah yang dapat ditetapkan secara operasional yang dapat diperhitungkan dengan berhasil guna guna dan berdaya guna,
2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sesuai dengan tuntunan organisasi,
3. Terdapatnya sumberdaya yang mampu menangani dari sudut:[101]
   a. Manusia, yakni personil dan petugas lapangan yang bertanggung jawab dan profesional,
   b. Dana, yakni anggaran untuk operasional,
   c. Sarana, yakni alat-alat pendukung kerja, dan
   d. Etos kerja, yakni rasa tanggung jawab terhadap tugas.

Sampah yang telah terkumpul dapat diolah lebih lanjut, baik di lokasi sumber sampah mapun setelah sampai di TPA. Tujuannya agar sampah dapat dimanfaatkan kembali, sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah serta memperoleh nilai ekonomi dari sampah. Beberapa penanganan sampah yang biasanya dilakukan adalah:[102]

1. Penanganan Sampah Organik

   Di Indonesia, sebagian besar sampah merupakan sampah organik. Data menunjukkan bahwa rata-rata komposisi sampah di beberapa kota besar di Indonesia adalah: organik (25%), kertas (10%), plastik (18%), kayu (12%), logam (11%), kain (11%), gelas (11%), lain-lain

[100] Sukaji Sarbi. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Parepare (Parepare : Unasman Polman Sulawesi Barat)
[101] Ibid.
[102] https://bab_6_Pengelolaan_Sampah.Pdf/ diakses 06 Juni 2021. Pukul 20.00

(12%).

Sampah organik dapat dimanfaatkan secara langsung, tanpa melalui proses tertentu, untuk pakan ternak, khususnya ikan. Sampah organik juga dapat diproses untuk berbagai keperluan diantaranya adalah pakan ternak dan kompos.[103]

a. Sampah organik untuk pakan ternak

Sampah organik, khususnya sisa makanan, dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah, kemudian masuk dalam pabrik untuk dijadikan pakan ternak. Dari sampah organik dapat dihasilkan pelet untuk pakan ikan.

b. Kompos

Sampah organik juga bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Dengan bantuan mikroorganisma (mikroba), sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman, yaitu melalui proses pengomposan. Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembap, dan aerobik atau anaerobik.

Sementara itu, pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Jadi, pada prinsipnya semua bahan-bahan organik padat dapat dikomposkan, misalnya: limbah organik rumah tangga, sampah-sampah organik pasar/kota, kertas, kotoran/limbah peternakan, limbah-limbah pertanian, limbah-limbah agroindustri, limbah pabrik kertas, limbah pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit, dll. Bahan organik yang sulit untuk dikomposkan antara lain: tulang, tanduk, dan rambut. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba Termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Organisma yang terlibat dalam proses pengomposan yaitu:

[103] Ibid.

Kompos memiliki banyak manfaat ditinjau dari beberapa aspek:[104]

(1) Aspek Ekonomi :

- Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah
- Mengurangi volume/ukuran limbah
- Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya
- Bahan yang dipakai tersedia, tidak perlu membeli
- Masyarakat dapat membuatnya sendiri, tidak memerlukan peralatan dan instalasi yang mahal

(2) Aspek Lingkungan :

- Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah
- Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan
- Merupakan jenis pupuk yang ekologis dan tidak merusak lingkungan

(3) Aspek bagi tanah/tanaman:

- Meningkatkan kesuburan tanah
- Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah
- Meningkatkan kapasitas jerap air tanah
- Meningkatkan aktivitas mikroba tanah
- Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen)

[104] Ibid.

- Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman
- Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman
- Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah

2. Penanganan Sampah Anorganik

Sampah anorganik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas alat- alat elektronik dan lain-lain. Sampah ini sering kita jumpai di beberapa tempat seperti sungai, halaman rumah, lahan pertanian dan di jalan-jalan. Sifatnya sukar diurai oleh mikroorganisma, sehingga akan bertahan lama menjadi sampah. Sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun, sehingga dampaknya akan sangat lama. Untuk mengatasi masalah sampah anorganik, dapat dilakukan cara-cara berikut ini:[105]

a. *Reduce* (Mengurangi penggunaan)

Penanganan sampah anorganik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *reduce, reuse,* dan *recycle* (daur ulang). Mengurangi sampah bisa dilakukan, yaitu dengan menerapkan pola hidup sederhana dimana selalu memperhatikan hal-hal berikut:

- Menentukan prioritas sebelum membeli barang.
- Mengurangi atau menghindari konsumsi/penggunaan barang yang tidak dapat didaur ulang oleh alam.
- Membeli produk yang tahan lama.
- Menggunakan produk selama mungkin, tidak terlalu menganut mode.

Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai juga merupakan salah satu perilaku yang menguntungkan, baik secara ekonomis maupun ekologis, misalnya botol minuman, sirup dan alat elektronik. Sampah alat elektronik bisa dijual kepada tukang barang bekas ataupun toko servis alat-alat elektronik,

[105] Ibid.

karena memang biasanya terdapat komponen yang masih layak untuk digunakan.

b. *Reuse* (Menggunakan ulang)

Banyak sekali barang-barang yang setelah digunakan bisa digunakan ulang dengan fungsi yang sama dengan fungsi awalnya tanpa melalui proses pengolahan. Sebagai contoh, jika kalian membeli botol minuman ukuran besar dan botol tersebut digunakan kembali sebagai tempat minuman, maka kalian sudah ikut mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan. Itu artinya, kalian sudah berbuat sesuatu yang positif untuk lingkungan. Walaupun kelihatannya nampak sepele namun bayangkanlah jika hal tersebut dilakukan oleh hampir semua orang, maka akan banyak sekali sampah yang dibuang ke lingkungan.

c. *Recycle* (Daur ulang)

Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai. Material yang dapat didaur ulang di antaranya:

- Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi; baik yang putih bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal.
- Kertas, terutama kertas bekas di kantor, koran, majalah, kardus kecuali kertas yang berlapis (minyak atau plastik).
- Logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka meja, besi rangka beton.
- Plastik bekas wadah sampo, air mineral, jerigen, ember.

Pengolahan sampah anorganik dengan cara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif, karena selain

menguntungkan secara ekonomis juga secara ekologis. Adapun sampah yang dapat di daur ulang diantaranya: sampah plastik, sampah logam, sampah kertas, sampah kaca dan lain-lain. Proses daur ulang sampah dapat dilakukan dalam skala yang besar maupun kecil. Adapun proses daur ulang tersebut akan menghasilkan barang-barang dengan:[106]

1) Bentuk dan fungsinya tetap

   Misal: daur ulang kertas dengan hasil dan bentuk yang sama, plastik pembungkus yang didaur ulang dengan bentuk dan fungsi yang sama.

2) Bentuk berubah tetapi fungsi tetap Misal: daur ulang botol bekas air mineral.

3) Bentuk berubah dan fungsi pun berubah

   Misal: plastik menjadi sedotan, bekas sedotan menjadi hiasan, plastik menjadi gantungan pakaian, dan beberapa barang hasil kerajinan tangan (*handycraft*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah berbeda-beda. Hal ini tergantung dari jenis sampah itu sendiri. Untuk itu, pemilahan berbagai jenis sampah harus dilakukan sejak awal, agar dalam penanganannya lebih mudah, sehingga selain bernilai ekologis, sampah juga bisa menjadi sumber pendapatan.

4.2 Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare

Menurut para ahli Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa-peristiwa dan serangkaian perilaku yang

[106] Ibid.

diharapkan pada sesorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.[107]

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang yang sesuai dengan status atau kedudukan yang ada dalam masyarakat sebagai partisipasi dalam suatu program, baik itu di dalam pendidikan, keagamaan, maupun sosial masyarakat.

4.2.1 Peraturan dan Undang-Undang

Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.[108]

1. Pasal 6 yaitu, Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang terdiri atas 7 Ayat:
   a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
   b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
   c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
   d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
   e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
   f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
   g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

[107] Soejono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* Loc.cit
[108] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Pasal 7 yaitu, Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah pemerintah mempunyai kewenangan yang terdiri atas 5 Ayat:
   a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
   b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan criteria pengelolaan sampah;
   c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
   d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
   e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.
3. Pasal 19 yaitu, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :
   a. Pengurangan Sampah; dan
   b. Penanganan Sampah.
4. Pasal 20 terdiri atas:
   (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
      a. pembatasan timbulan sampah;
      b. pendauran ulang sampah; dan/atau
      c. pemanfaatan kembali sampah.
   (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
      a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
      b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
      c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
      d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
      e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah-sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Pasal 22 terdiri atas:

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

e. pemprosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan

pemerintah dan/atau peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan analisis rumusan masalah maka penulis menarasikan bahwa peran berfokus pada masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai yang dimana masih belum optimal dikarenakan kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah ke laut sedangkan penanganan berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup yang dimana belum sepenuhnya optimal dikarenakan sarana dan prasarana di wilayah pesisir pantai belum ada atau jarang di dapatkan seperti adanya ton sampah besar atau tempat pembuangan sementara (TPS).

Dalam peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare tepatnya di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, maka penulis melakukan wawancara dengan Arhamdi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.[109]

> "Menurut Arhamdi menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 tentang pengurangan sampah dan Pasal 22 tentang penanganan sampah, berbicara mengenai penanganan sampah ada 5 (Lima) aspek teknis operasional yang mana dimaksud mulai dari pewadahan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemprosesan".

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan terkait 5 aspek teknis operasional yaitu pewadahan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemprosesan maka yang dimaksud pengurangan dan penanganan ada pada poin pengelolaan dan pemprosesan.

4.2.2 Penanganan Sampah di Wilayah Pesisir Pantai

Penanganan sampah mempunyai 5 (Lima) aspek teknis operasional yang dimana dapat diuraikan dibawah ini:[110]

[109] Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 01 Juli 2021 jam 14.00.

[110] Data Dinas Lingkungan Hidup

1. Pewadahan

   Pewadahan yang dimaksud yaitu ton sampah yang disarankan untuk digunakan adalah ton sampah yang tidak tertanam (dapat diangkat) untuk memudahkan operasi pemindahan, yang dimana ton sampah tersebut berada di depan rumah masyarakat.

2. Pemindahan

   Pemindahan yang dimaksud yaitu sampah-sampah yang sudah penuh akan di ambil dari ton sampah masyarakat ke TPS (tempat pembuangan sementara) kemudian di angkut naik menggunakan mobil dump truk Dinas Lingkungan Hidup.

3. Pengangkutan

   Pegangkutan yang dimaksud yaitu sarana dan prasarana yang dimana pengankutan sampah dilakukan oleh ketenagakerjaan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil sampah-sampah yang ada di TPS (tempat pembuangan sementara) kemudian di angkut ke mobil dump truk dan menuju ke tempat TPA (tempat pemrosesan akhir).

4. Pengelolaan

   Pengelolaan yang diamksud yaitu sampah-sampah yang ada di TPA (tempat pemrosesan akhir) dapat diolah tergantung jenis dan komposisinya, yang dimana proses pengelolaannya dapat berupa trasformasi fisik, pembakaran, pembuatan kompos, *energy recovery*.

5. Pemrosesan

   Pemrosesan yang diamksud yaitu sampah-sampah yang masih bisa bermanfaat akan kita masukkan di tempat pemrosesan sampah daur ulang dan selebihnya sampah-sampah yang sudah tidak layak akan dipisahkan dan kita lakukan penutupan dengan tanah.

Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terkait pengangkutan sampah yang dimana telah dilengkapi diantaranya mobil pengangkutan sampah (armada). Adapun jenis-jenis kendaraan pengangkutan sampah yaitu mobil dump truk besar berjumlah 22 unit dengan kapasitas $6m^2$, mobil bak terbuka berjumlah

15 unit dengan kapasitas $4m^2$, mobil arm roll kontainer berjumlah 6 unit dengan kapasitas $6m^2$, motor gerobak berjumlah 14 unit dengan kapasitas $4m^2$, dan alat berat (skapator) berjumlah 3 unit dengan kapasitas $4m^2$.

Berdasarkan data penelitian dan hasil wawancara diatas penulis dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup di Kota Parepare telah memadai.

Dalam hal regulasi peran Dinas Lingkungan Hidup di dukung oleh Peraturan Walikota Parepare Nomor 36 Tahun 2018 Tetang Kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dimana sampah-sampah yang timbul dan berserakan merupakan sebagian besar dari sampah rumah tangga, kebanyakan sampah rumah tangga berjenis sampah basah yang dimana berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayur, sisa buah, dan lain-lain. Maka sampah sejenis sampah basah ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami. Maka dapat kita simpulkan dibawah ini target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare.[111]

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan perannya memiliki target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare, dapat di uraikan sebagai berikut.[112]

a. Pada tahun 2018 potensi sampah yang timbul dikisaran 26.227,08 Ton/Tahun dan target pengurangan sebesar 18% dan realisasi target pengurangan sampah di Kota Parepare mencapai 4.720,87 sehingga

[111] Peraturan Walikota Parepare Nomor 36 Tahun 2018 Tetang Kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

[112] Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 08 Juli 2021 jam 14.00.

dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target pengurangan sampah di Kota Parepare telah tercapai.

b. Pada tahun 2019 potensi sampah yang timbul dikisaran 26.751,62 Ton/Tahun dan target pengurangan sebesar 20% dan realisasi target pengurangan sampah di Kota Parepare mencapai 5.350,32 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target pengurangan sampah di Kota Parepare telah tercapai.
c. Pada tahun 2020 potensi sampah yang timbul dikisaran 27.286,65 Ton/Tahun dan target pengurangan sebesar 22% dan realisasi target pengurangan sampah di Kota Parepare mencapai 6.003,06 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target pengurangan sampah di Kota Parepare telah tercapai.
d. Pada tahun 2021 potensi sampah yang timbul dikisaran 27.832,38 Ton/Tahun dan target pengurangan sebesar 24% dan realisasi target pengurangan sampah di Kota Parepare mencapai 6.679,77 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target pengurangan sampah di Kota Parepare telah tercapai.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan terkait target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare, pada tahun 2018 target pengurangan sebesar 18% dan pada tahun 2019 target pengurangan meningkat sebesar 20% sedangkan pada tahun 2020 target pengurangan meningkat lagi sebesar 22% dan sekarang pada tahu 2021 target pengurangan meningkat sebesar 24%. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare telah tercapai.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan perannya memiliki target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare.[113]

[113] Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 08 Juli 2021 jam 14.00.

a. Pada tahun 2018 potensi sampah yang timbul dikisaran 26.227,08 Ton/Tahun dan target penanganan sebesar 73% dan realisasi target penanganan sampah di Kota Parepare mencapai 19.145,76 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target penanganan sampah di Kota Parepare telah tercapai.
b. Pada tahun 2019 potensi sampah yang timbul dikisaran 26.751,62 Ton/Tahun dan target penanganan sebesar 80% dan realisasi target penanganan sampah di Kota Parepare mencapai 21.401,29 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target penanganan sampah di Kota Parepare telah tercapai.
c. Pada tahun 2020 potensi sampah yang timbul dikisaran 27.286,65 Ton/Tahun dan target penanganan sebesar 75% dan realisasi target penanganan sampah di Kota Parepare mencapai 20.464,99 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target penanganan sampah di Kota Parepare telah tercapai.
d. Pada tahun 2021 potensi sampah yang timbul dikisaran 27.832,38 Ton/Tahun dan target penanganan sebesar 74% dan realisasi target penanganan sampah di Kota Parepare mencapai 20.595,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara potensi sampah dengan target penanganan sampah di Kota Parepare telah tercapai.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan terkait target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare, pada tahun 2018 target penanganan sebesar 73% dan pada tahun 2019 target penanganan meningkat sebesar 80% sedangkan pada tahun 2020 target penanganan menurun sebesar 75% dan sekarang pada tahu 2021 target penanganan menurun lagi sebesar 74%. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Parepare telah tercapai. Maka dapat dijelaskan bahwa Peraturan

Walikota Parepare hanya berfokus pada bidang Kebersihan dan Persampahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dibagi menjadi 4 (empat) sub bidang yaitu:[114]

a. Bidang Tata Lingkungan, Pertamanan dan Kebun Raya
b. Bidang Kebersihan dan Persampahan
c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan analisis diatas, penulis hanya berfokus pada poin (b) yang ada di dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup.[115] Di bidang kebersihan dan persampahan mempunyai 3 seksi yaitu seksi kebersihan, seksi pengelolaan sampah, dan seksi sarana dan prasarana.

Agar penanganan sampah di Kota Parepare memiliki kepastian hukum, pemerintah Kota Parepare telah mengatur tanggung jawab dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan peran Dinas Lingkugan Hidup bertindak dalam menetapkan kebijakan dan strategi, menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala daerah sesuai kriteria, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan, Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah, melakukan pemantauan secara berkala, dan menyusun serta menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan persampahan sesuai kewenangannya.

Berdasarkaan hasil penanganan sampah diatas, penulis menyimpulkan, terkait permasalahan sampah di Wilayah Pesisir Pantai di Kota Parepare untuk mempermudah pengelolaan persampahan, Dinas

[114] Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup

[115] Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup kedepannya akan menentukan lokasi lahan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sesuai kondisi dan keperluan masyarakatnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam membuang sampah tanpa mencemari lingkungan. Selain itu, perlu juga adanya sistem bank sampah sehingga membantu pengelolaan sampah di Pesisir Pantai menjadi lebih efektif.

Sistem Penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare tidak akan berjalan baik apabila tidak didukung oleh partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan volume sampah yang ada dan dihasilkan akan terus bertambah. Maka dari itu sangat diharapkan peran masyarakat dalam membantu sistem penanganan sampah untuk mengurangi volume sampah tersebut serta memberikan kesan keindahan kebersihan lingkungan di kawasan Pesisir Pantai Tanggul Kota Parepare tersebut sebagaimana mestinya.

Di Kota Parepare termasuk kota yang mendapatkan pelayanan pemerintah dalam pelayanan kebersihan, namun pelayanan ini belum optimal, mengingat begitu besarnya jumlah penduduk yang tinggal di kota tersebut, dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik itu di darat maupun di lautan dan banyak dijumpai rumah tangga yang tidak melakukan penanganan sampah, secara garis besar hal ini diduga oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat yang meliputi ketidak tahuan masyarakat, faktor kebiasaan dan sikap masyarakat sendiri yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

4.3 Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Pesisir Pantai Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa sampah rumah tangga yang dominan adalah organik sedangkan sampah lautan yang dominan adalah plastik. Sampah rumah tangga paling banyak adalah organik karena rata-rata

sampah rumah tangga di Kota Parepare adalah sisa makanan sedangkan sampah lautan menunjukkan bahwa plastik adalah jenis sampah dominan.

Kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare tepatnya di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, maka penulis melakukan hasil pengamatan dan wawancara dengan Arhamdi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare:[116]

> "Menurut Arhamdi menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di sekitaran wilayah pesisir pantai umumnya membuang sampah dengan dua cara yakni dibakar atau dibuang kelaut dengan alasan tidak tahu harus membuang sampah kemana. Hal ini membuat kendala penanganan sampah semakin kompleks diantaranya adalah perilaku masyarakat yang membuang sampah di laut serta dengan cara membakar disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mengetahui kendala maka penulis menggunakan Analisis SWOT yang diantaranya yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Maka dapat didefinisikan bahwa lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut:[117]

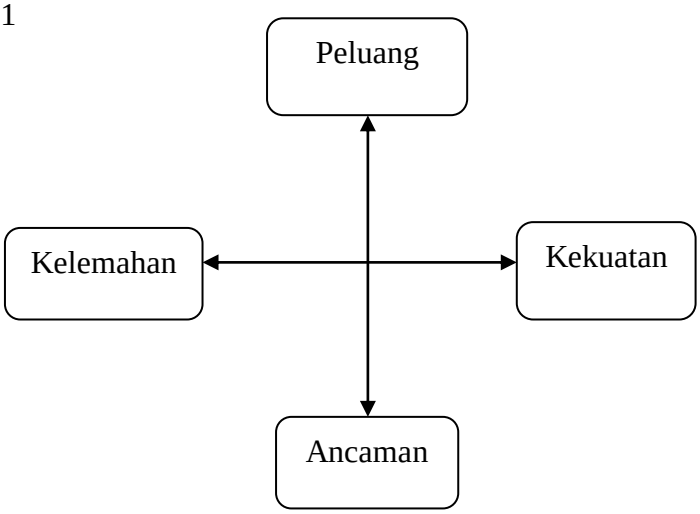
1. Lingkungan internal yaitu identifikasi dari berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi yang mencakup kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal ini dapat dilihat melalui sumber daya manusia, infrastruktur, sumber daya keuangan, maupun strategi yang diterapkan saat ini.
2. Lingkungan eksternal yaitu identifikasi tentang berbagai faktor yang menyangkut peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi seperti konsumen / pelanggan, para competitor serta kolabolator. Hal ini dilihat dari faktor eksternal tersebut diantaranya ekonomi, politik dan hukum, sosialkultural, teknologi dan ekologi.

[116] Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.

[117] Salusu, J. 2008. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PT Grasindo

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi kebijakan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*oppurtinities*) sekaligus meminimalkan kelemahan (*weeknesses*) dan ancaman (*theats*). Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor startegis (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.[118]

Gambar. 1



Analisis SWOT digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini untuk mengklasifikasikan yang menjadi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang berasal dari internal maupun eksternal. Berdasarkan klasifikasi tersebut juga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam strategi pengelolaan sampah di Kota Parepare. Sebelum memaparkan analisis lingkungan strategis yang berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, yang harus kita ketahui terlebih dahulu kondisi Pengelolaan sampah yang ada di wilayah pesisir Kota Parepare.[119]

Kondisi masyarakat saat ini terkait pola pikir terhadap pengelolaan sampah masih kurang. Masih banyak warga yang memakai konsep penanganan sampah dengan sistem kumpul, angkut, buang. Hal ini

[118] Ibid.
[119] Ibid.

meyebabkan volume sampah di TPA yang telah disediakan semakin menumpuk. Namun sebagian masyarakat lainnya telah mengubah kebiasaan penanganan sampah tersebut dengan memilah sampah organik dan anorganik langsung dengan adanya TPS 3R secara perlahan kebiasaan membuang sampah ke pesisir pantai sudah terlaksanakan. Dengan pelayanan pengangkutan sampah oleh TPS 3R, warga yang tadinya membuang sampah ke pesisir pantai beralih mengumpulkan sampahnya didepan rumah untuk diangkut oleh mobil Dump Truk besar.[120]

Berikut analisis faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam analisis SWOT berdasarkan hasil penelitian :[121]

4.3.1 Kekuatan dan Kelemahan (Faktor Internal)

a. Kekuatan
   - Sampah rumah tangga dominan organik
   - Sampah wilayah pesisir dominan plastik kemasan

b. Kelemahan
   - Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir
   - Tidak ada sanksi/denda jika masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir
   - Jumlah penduduk meningkat setiap tahun
   - Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai

4.3.2 Peluang dan Ancaman (Faktor Eksternal)

a. Peluang
   - Daur ulang sampah plastic
   - Pengembangan kembali bank sampah
   - Anggaran Persampahan

b. Ancaman
   - Sampah kiriman yang datang terbawa arus
   - Minimnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah
   - SDM untuk penanganan sampah

[120] Ibid.

[121] Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.

Setelah mengetahui faktor internal dan eksternal, kemudian dapat diketahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat di dalam strategi penanganan sampah di Kota Parepare ini. Adapun faktor pendukungnya, meliputi sampah rumah tangga dominan organik, sampah wilayah pesisir dominan plastik kemasan, daur ulang sampah plastik, pengembangan kembali bank sampah, anggaran persampahan.[122]

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat didalam strategi penanganan sampah di Kota Parepare ini adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir, tidak ada sanksi/denda jika masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir, jumlah penduduk meningkat setiap tahun, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai, sampah kiriman yang datang terbawa arus, minimnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, SDM untuk penanganan sampah.[123]

Setelah diketahui *strengths, weaknesses, opportunities,* dan *threats* nya, dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan sampah di Kota Parepare. Langkah selanjutnya adalah membuat matriks SWOT untuk menganalisis lebih lanjut strategi apa yang diambil dan dijadikan landasan dalam penetapan perencanaan strategis. Identifikasi ini menggunakan matriks SWOT yang terdiri dari empat sel. Setiap sel akan menghasilkan strategi yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan startegi WT. Hasil penelitian inilah yang akan digunakan untuk merumuskan alternatif startegi penanganan sampah. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan diantaranya adalah sebagai berikut :[124]

[122] Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.
[123] Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00.
[124] Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14.00

a. Strategi (S – O)
   - Regulasi yang mengatur tentang daur ulang sampah plastic
   - Regulasi yang mengatur Bank Sampah
   - Regulasi yang mengatur tentang anggaran

b. Strategi (S – T)
   - Peluang adanya kegiatan daur ulang sampah plastik pada masyarakat pesisir agar tidak terbuang ke laut
   - Adanya kesempatan setiap masyarakat untuk melakukan daur ulang jumlah penduduk

c. Strategi (W – O)
   - Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terkait sampah kiriman yang datang terbawa arus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah

d. Strategi (W – T)
   - Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam upaya mengubah *Mindset* masyarakat terhadap penanganan sampah

Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang tepat untuk penanganan sampah di Kota Parepare adalah penanganan sampah secara preventif dengan penguatan perilaku bersih sebagai kebutuhan, pemilahan sampah dari sumber dan himbauan yang gencar dari tokoh masyarakat serta perangkat kelurahan agar pulau bersih, daur ulang plastik, pengembangan jaringan bank sampah, pendampingan dalam kegiatan bank sampah dan pengomposan, pengawasan sampah lautan yang sampai di pantai dan yang akan mengendap di perairan, penyusunan dan penegakan peraturan pengelolaan sampah berupa PERDA atau Peraturan sampah yang meliputi pemilahan dari sumber, larangan, serta sanksi, serta pengomposan skala RW. Sepuluh strategi ini hal ini perlu dilakukan sekaligus untuk memperoleh hasil yang optimal.

Maka yang menjadi kendala utama dalam penanganan sampah di pesisir pantai Kota Parepare khususnya di pesisir pantai tanggul, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang yaitu kendala pada Dinas Lingkungan Hidup

yang belum memaksimalkan sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang masih kurang memadai di sekitaran pesisir patai Kota Parepare.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare melalui lima aspek teknis operasional yaitu: Perwadahan, Pemindahan, Pengangkutan, Pengelolaan, Pemrosesan. Namun Peran Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya sampah disekitaran wilayah pesisir pantai Kota Parepare.
2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare adalah kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup yang kurang memadai, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir, tidak ada sanksi/denda jika masyarakat membuang sampah ke wilayah pesisir, jumlah penduduk meningkat setiap Tahun, sampah kiriman yang datang terbawa arus, minimnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan sosialisasi secara merata dan mendalam tentang kebijakan penanganan sampah agar seluruh masyarakat dapat mengetahui adanya kebijakan ini dan memahami dengan benar tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Penambahan jumlah bak sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare yang dimana masih memiliki bak sampah dengan jumlah yang sangat sedikit guna menunjang proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dari bak sampah menuju TPA (tempat pembuangan akhir).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Cv. Alfabeta.

Amiruddin, H. Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

B Suwerda. (2012). Bank Sampah. Yogyakarta: Pustaka Rihama.

Badan Pusat Statistik, *Kota Parepare dalam Angka*, (Parepare:BPS Kota Parepare,2019)

Chandra, Budiman. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC

Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Gibson. 2002. Organisasi Perilaku-strukturproses, Terjemahan, Edisi V. Jakarta.

Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik**),** Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Handayaningrat, S. 2006. Pengantar studi administrasi. Jakarta: Gunung Agung

Hani Handoko 2012, Manajemen dalam berbagai Perspektif, Jakarta, Erlangga.

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya : Reality Publisher, 2009)

M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, "*Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak", Jurnal Alami Vol. 12, No.1,*(2007).

Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013).

R.Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Rizal. (2011). Pengolahan Data Penelitian Menggunakan SPSS 17.00. Jakarta. Cipta Pustaka

Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta:Rajawali Pers. 2012),

Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung : Yrama Widya, 2011) .

Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Siagian. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.

Sutarto. 2009. Sekretaris dan Tata Warkat. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

Sumantri A. Kesehatan Lingkungan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Salusu, J. 2008. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PT Grasindo

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).

Skripsi :

Fitriyanti Arif, ST. *Penanganan Sampah Permukiman Di Kawasan Pesisir Kota Makassar* (Makassar : Pascasarjana Universitas Hasanuddin)

Johannes Patanduk dan Hamiyanti A. Putuhen, 2013 Evaluasi transportasi Sampah Kota Makassar, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin , Makassar

Lestari Sinta,"*Prilaku Pedagang dalam Membuang Sampah Kabupaten Lampung Tengah*"(Skripsi S1 Fatkultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBL, 2016),

Prianto Agus Ragil," *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang :Analisis Sosio yuridis Pasal 28 Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah*"(Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011).

Riska Karim. *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.* (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum , 2019

Sukaji Sarbi. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Parepare (Parepare : Unasman Polman Sulawesi Barat)

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir Pantai dan Pulau Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang Undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah

Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden No 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energy Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pegelolaan Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Parepare No 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Persampahan

Peraturan WaliKota Parepare No 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Parepare Nomor 36 Tahun 2018 Tetang Kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Internet:

Parta Ibeng, "Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli" http://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/ diakses 24 Februari 2021 jam 20.30

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html diakses 24 februari 2021 jam 20.35

Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". http//www.transiskom.com, (30 maret 2016) diakses 28 Februari 2021. Pukul 20.00

Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 28 Februari 2021. Pukul 21.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebersihan/wilayah/pesisir diakses 16 Februari 2021. Pukul 20.30

http://www.beritaonline.com/berita/baca/1t54e4bd8e5dc0a/Kota-parepare-Kota-lingkungan diakses 16 Februari 2021. Pukul 20.30

https://lektur.id/arti-penanganan/ diakses 16 februari 2021. Pukul 21.00

https://rsuppersahabatan.co.id/artikel/read/pembuangan-sampah diakses 16 februari 2021. Pukul 21.30

https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dan-sumbernya-kln.html diakses 26 februari 2021 Pukul 20.30

https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dan-sumbernya-kln.html diakses 28 februari 2021. Pukul 21.00

https://www.merdeka.com/trending/11-jenis-jenis-sampah-berdasarkan-sifat-bentuk-dan-sumbernya-kln.html diakses 28 februari 2021 Pukul 21.00

http://materipelajaranterbaruips.blogspot.com/2016/10/macam-macam-jenis-pesisir.html diakses 28 Februari 2021. Pukul 21.00

https://bab_6_Pengelolaan_Sampah.Pdf/ diakses 06 Juni 2021. Pukul 20.00

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ diakses 08 Juni 2021. Pukul 20.00

Wawancara:

Wawancara dengan Arhamdi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.